

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2006**

TENTANG

LARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran adalah merupakan perbuatan melanggar norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Pembangunan Nasional ;
- b. bahwa pelacuran adalah merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) jo. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 6 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupateb Lampung Utara Nomor 01) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PELACURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
6. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari pejabat yang berwenang pada dinas/instansi dan pihak terkait.
7. Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang mengadakan hubungan kelamin dengan seorang lawan jenis dan atau sesama jenis diluar ikatan perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan materi lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.
8. Tempat adalah tempat yang menurut keyakinan dapat dipandang sebagai tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pelacuran.
9. Badan adalah Organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang diduga melakukan kegiatan pelacuran.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan pelacuran didaerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya dapat menimbulkan perbuatan pelacuran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga berlaku bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok dengan sengaja atau tidak sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan pelacuran.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung, perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan pelacuran.

Pasal 3

Setiap orang dilarang menyuruh melakukan, membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.

Pasal 4

Setiap orang dilarang berpelukan dan atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

BAB III

PENINDAKAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menutup tempat yang digunakan atau patut diduga menurut penyelidikan digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat tersebut tidak akan dipergunakan kembali untuk tujuan melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

BAB IV

PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Pasal 6

- (1) Bagi pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Daerah ini terutama bagi yang masih kategori anak dibawah umur dapat dikembalikan pada orang tuanya atau pemerintah.
- (2) Berdasarkan pada keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini maka terhadap pelanggar dapat juga dilakukan pembinaan dan rehabilitasi pada panti rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.
- (4) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim dengan tugas melarang, menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap siapapun yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyidikan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan ;
 - h. Menghentikan penyidikan serta mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan Perbuatan Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada Tim atau petugas yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.

- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam :
- Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau ;
 - Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah) ;
 - Penutupan tempat-tempat usaha tertentu ;
 - Perampasan barang-barang tertentu.
- (2) Jika dalam satu tahun seseorang melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, dan terhadap pelanggaran pertama telah mempunyai ketentuan hukum tetap, maka hukuman pelanggaran yang dijatuhkan ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana pasal ini ayat (1) atau apabila dikenakan denda ditambah setengah dari hukuman denda untuk pelanggaran tersebut.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) b di setorkan ke kas daerah .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 11- 8 - 2006

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 11- 8-2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


BACHTIAR BASRI, SH. MM.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 07 TAHUN 2006**

**TENTANG
LARANGAN PELACURAN**

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan suatu langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka membebaskan daerah Kabupaten Lampung Utara dari perbuatan pelacuran.

Dasar pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah merupakan bagian integral dari pembangunan Propinsi Lampung dan Pembangunan Nasional khususnya dalam bidang mental dan spritual perlu dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintah dan masyarakat;
- b. Bahwa perbuatan pelacuran adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional ;
- c. Bahwa perbuatan pelacuran dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan tempat dalam pasal ini adalah termasuk rumah-rumah, hotel, restoran, rumah makan, sudut taman, lorong lorong gang, gedung-gedung kosong, pinggiran irigasi, gerbong kereta api, stasiun kereta api, terminal, pasar dan kendaraan yang diduga menyediakan dilingkungannya sebagai tempat pelacuran.

ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing laki-laki maupun perempuan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : yang masih dibawah umur dalam pasal ini adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang nyata-nyata atau diduga telah melakukan perbuatan pelacuran akan tetapi masih dibawah umur antara 18 tahun kebawah/belum menikah maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya atau pemerintah.

Ayat(2) : Panti Rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perbuatan pelacuran dan tuna susila adalah panti sosial karya wanita (PSKW) Mardiguna Lampung dan lain-lain panti.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Paksaan penegakan hukum berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, atau menentukan memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dipalkan atau ditiadakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Paksaan ini harus didahului oleh suatu perintah tertulis, apabila pelanggaran tidak mengindahkan, diambil suatu tindakan paksaan.

Paksaan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, oleh karena itu bentuknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja, jumlah denda disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 19